

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis memperoleh simpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Penolakan *Justice Collaborator* Mukti Sulaiman dalam kasus korupsi Masjid Sriwijaya diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam mengklasifikasi seseorang dapat menjadi *justice collaborator* harus memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a dan b. Terdapat 5 (lima) ketentuan dalam SEMA tersebut yang harus dipenuhi. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, mengakui kejahatan yang dilakukannya. Ketiga, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Keempat, memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kelima, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus terdakwa Mukti Sulaiman yang mengajukan *justice collaborator* dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Adapun dari aspek yuridis, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I Mukti Sulaiman tidak memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*. Terkait aspek sosiologis, Majelis Hakim menolak status *justice collaborator* karena memandang Terdakwa belum bersungguh-sungguh dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana korupsi. Kemudian aspek filosofis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara masih sangat rendah mengingat peran Terdakwa I Mukti Sulaiman di dalam melakukan korupsi sehingga

dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa I Mukti Sulaiman.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran bahwa:

1. Penulis mengharapkan adanya undang-undang terbaru mengenai *justice collaborator* yang di dalam undang-undang tersebut memuat mengenai syarat-syarat seseorang dapat dikualifikasikan sebagai *justice collaborator* lebih lengkap dan jelas, sehingga pelaku tindak pidana dapat mengetahui dan paham apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *justice collaborator*.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg atas permohonan status *justice collaborator* Terdakwa I Mukti Sulaiman terkait kasus korupsi Masjid Sriwijaya sudah sesuai regulasi mengenai *justice collaborator* yang ada yakni SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa. Namun, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat berarti bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana atau undang-undang pidana lainnya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat membawa kemanfaatan atau kegunaan bagi semua pihak.